



P E N E T A P A N

Nomor 0065/VIII/KIP-DKI-PS-A/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0065/VIII/KIP-DKI-PS/2023.

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kapaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0065/VIII/KIP-DKI-PS/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, antara:

Nama : **PERKUMPULAN MEDIA LINTAS KOMUNITAS**
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam 8V/21, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : **Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta**
Alamat : Jl. Tebet Raya No.46, RT.4/RW.4, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0030/X/KIP-DKI-PNPT/2023 Tentang Penetapan Majelis Komisioner Dan Mediator, tertanggal 25 Oktober 2023.

- Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
2. bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan Berkas Sengketa Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta secara lisan langsung dihadapan Majelis Komisioner pada saat persidangan dengan Agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) Ke-II tanggal 23 Januari 2024 dengan alasan bahwa :
- a. Pemohon menilai Termohon tidak punya itikad baik;
- b. Permohonan informasi publik sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Pemohon.
3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.
- Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: **0065/VIII/KIP-DKI-PS/2023** dari Register Sengketa


Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Harry Ara Hutabarat selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, Agus Wijayanto Nugroho dan Luqman Hakim Arifin masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Elwin Rivo Sani selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis




(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 Januari 2024

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)